



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/435 /B.IV/HK/1991.**

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDAR LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDAR LAMPUNG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar-Lampung Nomor. 188.34/1061/1991, tanggal 1 Juli 1991 perihal Pengesahan Perda Kodya Dati II Bandar Lampung.
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 4 tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt 1957;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt 1957;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1989.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Judul

1. "Judul" dan "Penjelasan" diubah dan harus dibaca :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDAR LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1991
T E N T A N G
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDARLAMPUNG

2. Konsideran "Memperhatikan" dihapuskan.
3. Konsideran "Menimbang" huruf a, diubah dan harus dibaca :

- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan daerah dan Tertib Administrasi Pengelolaannya, dipandang perlu untuk menyempurnakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandarlampung dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1989 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan daerah Tingkat II dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor.061.1/2662/SJ tanggal 10 September 1990 perihal Perubahan Type Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandarlampung dari Type B menjadi Type A.

4. Diktum "Menetapkan" diubah dan harus dibaca :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDARLAMPUNG
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDARLAMPUNG.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 14 Agustus 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jendral DDN
di- Jakarta.
2. Sdr. Walikotamadya Kdh Tingkat II
Bandarlampung
di- Bandarlampung.
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Bandarlampung
di- bandarlampung
4. Himpunan keputusan